



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHYUN;**
2. Tempat lahir : Towale;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Fahyun ditangkap pada tanggal 5 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Terdakwa FAHYUN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Attematif Kedua yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHYUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa A.n. Ilvan, Ridwan Ais. Ridu, Fahyun dan Arfandi Als. Towo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomot polisi DN 5322 JS;Dipergunakan dalam perkara Ilvan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa FAHYUN bersama dengan Saksi RIDWAN Als. RIDU, SAKSI ILVAN dan Saksi ARFANDI Als. Towo (Penuntutan Terpisah), pada bulan Juli 2022 dan beberapa di bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil arang dan kopra milik Saksi Indra Chandra dengan mengajak Saksi Ridwan Als Ridu, Saksi Ilvan dan Saksi Arfandi Als. Towo. Kemudian Terdakwa, Saksi Ilvan, Saksi Arfandi dan Saksi Ridwan bersama-sama memasukan arang ke dalam karung warna putih dan kopra ke dalam karung warna coklat, setelah itu Saksi Ilvan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomot polisi DN 5322 JS milik Terdakwa ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Arfandi dan Saksi Ridwan mengangkat arang dan kopra yang sudah berada dalam karung ke atas motor, setelah itu Terdakwa atau Saksi Arfandi atau Saksi Ridwan membukakan pagar depan supaya Saksi Ilvan langsung keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan menjual arang dan kopra tersebut ke orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi Arfandi Als. Towo, Saksi Ridwan Als. Ridu dan Saksi Ilvan (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg, 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg, 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Ilvan yang hasilnya dibagi rata oleh Terdakwa untuk Saksi Ridwan, Saksi Arfandi Als. Towo, Saksi Ilvan dan untuk Terdakwa juga. Serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Indra Chandra selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Indra Chandra mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 3 dan Angka 4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FAHYUN bersama dengan Saksi RIDWAN Als. RIDU, SAKSI ILVAN dan Saksi ARFANDI Als. Towo (Penuntutan Terpisah), pada bulan Juli 2022 dan beberapa di bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil arang dan kopra milik Saksi Indra Chandra dengan mengajak Saksi Ridwan Als Ridu, Saksi Ilvan dan Saksi Arfandi Als. Towo. Kemudian Terdakwa, Saksi Ilvan, Saksi Arfandi dan Saksi Ridwan bersama-sama memasukan arang ke dalam karung warna putih dan kopra ke dalam karung warna coklat, setelah itu Saksi Ilvan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomot polisi DN 5322 JS milik Terdakwa ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Arfandi dan Saksi Ridwan mengangkat arang dan kopra yang sudah berada dalam karung ke atas motor, setelah itu Terdakwa atau Saksi Arfandi atau Saksi Ridwan membukakan pagar depan supaya Saksi Ilvan langsung keluar gudang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan menjual arang dan kopra tersebut ke orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi Arfandi Als. Towo, Saksi Ridwan Als. Ridu dan Saksi Ilvan (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg, 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg, 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Ilvan yang hasilnya dibagi rata oleh Terdakwa untuk Saksi Ridwan, Saksi Arfandi Als. Towo, Saksi Ilvan dan untuk Terdakwa juga. Serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Indra Chandra selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Indra Chandra mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indra Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Fahyun alias Ridu bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tanpa izin Saksi selaku pemilik barang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Ilvan yaitu mereka adalah karyawan Saksi yang bekerja di gudang arang dan kopra milik Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapat informasi dari Sdr. Burhanudin alias Burhan yang mana saat itu dia mengatakan sempat melihat Sdra. Ilvan mengangkut arang dan kopra dalam karung menggunakan sepeda motor, saat itu Sdr. Burhanudin alias Burhan menyarankan Saksi untuk melihat rekaman kamera CCTV agar mengetahui kejadian tersebut dan setelah Saksi melihat rekaman kamera CCTV ternyata benar bahwa Sdra. Ilvan mengangkut arang dan kopra dalam karung menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membantu Sdra. Ilvan melakukan perbuatan tersebut, tetapi setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi akhirnya ketahuan jika Sdra. Ilvan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa Sdr. Ridwan alias Ridu di mana Sdra. Ilvan berperan mengantar arang dan kopra untuk dijual sementara Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ridwan alias Ridu yang berperan membantu mengangkat arang dan kopra dalam karung lalu menaruhnya diatas sepeda motor yang akan dibawa oleh Sdra. Ilvan;
 - Bahwa yang Saksi berikan tanggung jawab keamanan dalam hal memegang kunci gudang adalah Sdr. Ridwan;
 - Bahwa sesuai rekaman kamera CCTV yang Saksi lihat, Sdra. Ilvan mengangkut karung berisi kopra dan arang sebanyak 2 (dua) karung setiap harinya secara beruntun selama seminggu. Namun waktu diinterogasi kepolisian, Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan tersebut sejak 2021;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan utang Sdra. Ilvan yang hingga kini belum dibayar pada Saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan saksi sejak tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengakui pada Saksi akan mengganti semua kerugian namun hingga saat ini belum ada penggantian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Burhanuddin Alias Burhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita, Saksi melihat Sdra. Ilvan mengangkut karung berisi kopra dan arang sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor. Saksi kemudian mencoba menanyakan asal kopra dan arang tersebut namun pengakuan Sdra. Ilvan saat itu jika kopra dan arang tersebut milik tantenya yang akan dijual;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkannya pada Sdr. Indra Chandra karena Saksi dan Sdra. Ilvan sama-sama bekerja pada Sdr. Indra Chandra selaku pemilik gudang kopra dan arang kemudian menyarakannya untuk melihat rekaman kamera CCTV untuk mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa atas info dari kepolisian, Sdra. Ilvan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa dimana Sdra. Ilvan berperan mengantar arang dan kopra untuk dijual sementara Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa yang berperan membantu mengangkat arang dan kopra dalam karung lalu menaruhnya diatas sepeda motor yang akan dibawa Sdra. Ilvan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa mengambil arang dan kopra tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan mengambil arang dan kopra adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagi;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa bersama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan tidak memiliki ijin dari Sdr. Indra Chandra selaku pemilik arang dan kopra untuk mengambil arang dan kopra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Berty Kainde Alias Berty** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita, Sdra. Ilvan datang ke gudang Saksi membawa kopra dan arang dalam karung menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjual kopra

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



dan arang tersebut pada Saksi. saat itu Saksi setuju untuk membeli kopra dan arang tersebut namun saat itu Saksi belum membayarnya;

- Bahwa saat itu Sdra. Ilvan datang membawa kopra dan arang sendiri saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu berapa berat total kopra dan arang yang dibawa oleh Sdra. Ilvan tersebut karena saat itu Saksi belum sempat menimbanginya;
- Bahwa rencananya kopra dan arang tersebut Saksi beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram untuk kopra dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram untuk arang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdra. Ilvan mendapatkan kopra dan arang tersebut akan tetapi Saksi pernah bertanya kepada Sdra. Ilvan darimana dia mendapatkan arang dan kopra yang saat itu Sdra. Ilvan menjawab bahwa arang dan kopra tersebut dari Limboro;
- Bahwa Sdra. Ilvan sudah sering menjual kopra dan arang pada Saksi namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali, yang jelas Sdra. Ilvan sudah sekitar 1 (satu) tahun ini selalu datang membawa arang dan kopra ke gudang Saksi untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Ilvan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa cara Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Ridwan, dan Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Sdr. Arfandi alias Towo bersama Sdr. Ridwan dan Terdakwa bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Saksi membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual pada Sdr. Berty Kainde alias Berty;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Sdr. Ridwan kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Sdr. Arfandi alias Towo bersama Terdakwa dan Sdr. Ridwan kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Sdr. Ridwan;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terakhir menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Sdr. Ridwan untuk dibagi dimana saat itu Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Sdr. Ridwan;
- Bahwa Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan September tahun 2021 sedangkan terdakwa mulai ikut mengambil sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi Arfandi Alias Towo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ridwan, dan Ilvan mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang;
- Hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan;
- Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama Sdr. Ridwan dan Terdakwa bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Sdr. Ilvan membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Saat itu Sdr. Ilvan membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual;
- Berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Sdr. Ridwan kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Ridwan kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Sdr. Ilvan;
- Pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Sdr. Ridwan;
- Keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Sdr. Ridwan untuk dibagi dimana saat itu Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdr. Ilvan mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Sdr. Ridwan;
- Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;
- Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Januari tahun 2022;
- Tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang;
- Hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ilvan;
- Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- Cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ilvan mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo dan Terdakwa bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Sdr. Ilvan membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Saat itu Sdr. Ilvan membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual;
- Berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Saksi sendiri kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Sdr. Ilvan;
- Pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Saksi untuk dibagi dimana saat itu Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdr. Ilvan mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi ambil;
- Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;
- Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan september tahun 2021;
- Tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa A.n. Ilvan, Ridwan Als. Ridu, Fahyun dan Arfandi Als. Towo
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomot polisi DN 5322 JS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra secara tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Sdr. Indra Chandra dengan cara mengambil secara diam-diam dari dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra kemudian diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan dijual kepada Berty Kainde Alias Berty di Gudangnya yang tidak jauh dari Gudang Sdr. Indra Chandra yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Sdr. Indra Chandra sudah dilakukan sejak lama di mana untuk Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan Ridwan sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo dengan Sdr. Indra Chandra adalah hubungan atasan dan bawahan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, dan Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Kopra dan Arang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Ridwan dan Sdr. Arfandi alias Towo bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang ke atas sepeda motor kemudian Sdr. Ilvan membawa karung berisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa Berat total dalam 1 (satu) karung Arang dan Kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual Arang dan Kopra tersebut adalah Terdakwa, kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Ridwan bersama Sdr. Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Sdr. Ilvan;
- Bahwa Pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual Kopra dan Arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Terdakwa untuk dibagi dimana saat itu Sdr. Ridwan mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdra. Ilvan mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai pemimpin adalah Terdakwa, kemudian Sdr. Ilvan sebagai wakil sedangkan Sdr. Ridwan dan Sdr. Arfandi alias Towo hanya ikut sebagai anggota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Indra Chandra mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama: **Fahyun** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder*



zijn absolute en feitelijkke heerschappij. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra secara tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Sdr. Indra Chandra dengan cara mengambil secara diam-diam dari dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra kemudian diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan dijual kepada Berty Kainde Alias Berty di Gudangnya yang tidak jauh dari Gudang Sdr. Indra Chandra dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, dan Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Kopra dan Arang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Ridwan dan Sdr. Arfandi alias Towo bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Sdr. Ilvan membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Sdr. Indra Chandra sudah dilakukan sejak lama di mana untuk Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan Terdakwa Ridwan sudah sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual Kopra dan Arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Terdakwa untuk dibagi di mana saat itu Sdr. Ridwan mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdra. Ilvan mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Indra Chandra mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra secara tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan **mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan, Sdr. Ilvan, Sdr. Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra secara tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dilakukan secara bersama-sama dengan cara saling



membantu sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan sendirinya dengan telah terbukti unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki dan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa



dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk wama putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang diakukan oleh Terdakwa A.n. Ilvan, Ridwan Als. Ridu, Fahyun dan Arfandi Als. Towo
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velel depan model bintang warna keemasan dan velel bagian belakang menggunakan velel trali dengan nomot polisi DN 5322 JS;

Dipergunakan dalam perkara Ilvan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan milik Saksi Indra Chandra;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian, dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fahyun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Fahyun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Fahyun** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa A.n. Ilvan, Ridwan Als. Ridu, Fahyun dan Arfandi Als. Towo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, Kepala dan Spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomot polisi DN 5322 JS;Dipergunakan dalam perkara Ilvan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Fahyun** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)